

Pastikan Infrastruktur Sekolah Memadai



Sumber Gambar: KALTIM POST Rabu, 01/10/2025

Tenggarong – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin melakukan peninjauan rehab kelas Sekolah Dasar (SD) 005 Kecamatan Loa Kulu, Rabu (24/9). Tampak mendampingi dalam acara tersebut Camat Loa Kulu Adriansyah, Farida dan Hairendra Anggota DPRD Kukar, Kepala Dinas Pertanian M Taufik, Kadis Kelautan dan Perikanan Muslik, FKPD Kecamatan Loa Kulu.

Kepala SD 005 Kecamatan Loa Kulu Endang Siti Bunga, mengatakan saat ini peserta didiknya berjumlah 150 orang, sedangkan bangunan saat ini sudah tidak bisa menampung. Saat ini, SD 005 telah mendapat bantuan dari Pemkab Kukar yang saat ini sedang dalam proses pembangunan yaitu bangunan baru ada tiga ruang kelas, dan pihaknya juga memohon lagi rehab tiga ruang WC guru.

Endang Siti Bunga juga berharap ke depannya sekolah SD 005 akan lebih baik terutama penataan sapras yang dapat menunjang kenyamanan dalam belajar. Adapun permasalahan yang dihadapi sekarang adalah rambu jalan mengingat sekolah dekat jalan raya dan pagar sebagai keamanan lingkungan sekolah. Untuk itu, ia berharap kepada Pemkab Kukar bisa menindaklanjuti.

Sementara itu, menurut Rendi Solihin mengatakan, kunjungan ini merupakan bagian dari pelayanan infrastruktur pendidikan yang menjadi salah satu agenda paling penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar. Meninjau SD 005 Loa Kulu tujuannya untuk memastikan infrastruktur sekolah benar-benar memadai.

Ia menyebut kini sudah ada tambahan tiga lokal ruangan baru yang sedang dalam proses pembangunan. Kunjungan ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah (Pemda) untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur sekolah dasar di seluruh Kukar.

“Kami sadar kondisi keuangan daerah tidak memungkinkan untuk memperbaiki semuanya sekaligus. Maka dari itu perbaikan akan kami lakukan secara bertahap,” ujarnya. (prokom03/kri)

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Pastikan Infrastruktur Sekolah Memadai, 01/10/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU 20/2003) diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pasal 35 ayat (2) UU 20/2003 menyatakan bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.